



# Policy Brief

Volume 8 No. 10 Tahun 2014

## Meningkatkan Rantai Perdagangan Kehutanan

untuk Mengembangkan Bisnis Hutan Rakyat

*Setiasih Irawanti, Nunung Parlinah, Aneka Prawestisuka*

### Ringkasan

Dewasa ini hutan rakyat telah berhasil mendorong pertumbuhan perdagangan kayu dan industri pengolahan kayu di daerah pedesaan, kabupaten, provinsi dan antar provinsi, memenuhi permintaan petani akan kayu bangunan, serta membuka peluang bisnis untuk memanfaatkan lahan masyarakat. Namun para petani, penyuluh, lembaga swadaya masyarakat (LSM) pendamping petani masih menghadapi berbagai keterbatasan. Terkait hal tersebut, pengembangan bisnis hutan rakyat memerlukan kondisi pendukung berupa peran pemerintah melalui pembangunan pedesaan dan penyuluhan, peran industri kehutanan yang kadangkala dapat menggantikan peran pemerintah melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Community Development*, serta reformasi pasar melalui keterbukaan informasi pasar.

### Rekomendasi

1. Diperlukan dukungan swasta, utamanya industri pengolahan kayu untuk membuka akses teknologi bagi petani berupa pemberian bantuan/ pinjaman peralatan (*chainsaw/bandsaw*) atau membuka akses pasar berupa pemberian uang muka pembelian kayu dari dana CSR, agar petani dapat memperluas keterlibatannya sepanjang rantai pemasaran kayu rakyat, seperti berperan sebagai pedagang kayu atau sebagai pemilik penggergajian.
2. Diperlukan dukungan kebijakan pemerintah daerah untuk menghapuskan kebijakan perdagangan dan ijin penebangan yang bersifat disinsentif dalam rangka mendorong petani untuk lebih aktif dalam menanam pohon.
3. Diperlukan dukungan kebijakan pemerintah pusat utamanya Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan untuk memberi sosialisasi tentang sertifikasi hutan rakyat dan produk olahannya dalam kaitannya dengan harga dan pemasaran kayu rakyat kepada para petani, penyuluh, LSM pendamping petani, dan pemerintah kabupaten.

## Pendahuluan

Pembangunan hutan rakyat di Indonesia didorong oleh beberapa program pemerintah yang bertujuan merehabilitasi lahan kritis dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Antara tahun 1970 s/d 1990-an ada Program Inpres Penghijauan, Kredit Usaha Konservasi Daerah Aliran Sungai (KUK-DAS), Kredit Usaha Hutan Rakyat (KUHR), dan saat ini masih ada program Kebun Bibit Rakyat (KBR), Bantuan Langsung Masyarakat untuk Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi (BLM-PPMBK), dan Kebun Bibit Desa (KBD) yang menyediakan bibit tanaman kayu-kayuan dan buah-buahan. Setelah beberapa dekade dikembangkan, kini hutan rakyat telah berhasil mendorong pertumbuhan perdagangan kayu dan industri pengolahan kayu di daerah pedesaan, kabupaten, provinsi dan antar provinsi, memenuhi permintaan petani akan kayu bangunan, serta membuka peluang bisnis untuk memanfaatkan lahan masyarakat.

Perdagangan dan industri pengolahan kayu rakyat kini telah berkembang luas. Perdagangan kayu di Gunungkidul, Konawe Selatan, dan Sumbawa didominasi oleh jati (*Tectona grandis*). Di Bulukumba perdagangan didominasi oleh jati dan bititi (*Vitex cofassus*) untuk membuat perahu tradisional phinisi. Di Pati perdagangan didominasi oleh sengon (*Paraserianthes falcataria*). Rantai perdagangan kayu rakyat

umumnya melibatkan petani, pedagang, dan industri di mana masing-masing melakukan kegiatan untuk menciptakan nilai tambah.


Sejalan dengan pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2 dan 3, untuk lebih meningkatkan peran hutan rakyat dalam pembangunan nasional maka perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia petani dengan membangun kemampuan ilmu dan teknologi, serta memperkuat daya saing perekonomian rakyat yang berbasis sumber daya alam. Upaya ini dapat dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pemerataan pembangunan di mana intervensi oleh pemerintah dapat dilakukan melalui kebijakan atau regulasi dan kebijakan anggaran.

Penelitian ini dilakukan di lima kabupaten, yaitu Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Gunungkidul Provinsi DI Yogyakarta, Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan menggunakan metode analisis rantai-nilai, artikel ini menguraikan bahwa petani perlu memahami rantai-nilai kayu yang mereka hasilkan serta perlu ada kebijakan/regulasi dari pemerintah.

## Rantai Pemasaran Kayu

Beberapa model rantai-nilai sangat mungkin ditemukan di satu lokasi, di mana model rantai Petani-Pedagang-Industri Pengolah selalu ditemukan di semua lokasi, sedangkan model yang lain bervariasi. Pedagang menjadi pelaku pemasaran yang penting bagi kayu rakyat dan memiliki berbagai

peran dalam rantai-nilai, meskipun tidak selalu mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada petani, hanya saja pedagang mendapatkan keuntungan dalam waktu yang relatif singkat sedangkan petani harus menunggu selama 6 tahun untuk sengon atau 20-30 tahun untuk jati,



Gambar 1. Model rantai-pemasaran kayu rakyat

Semakin banyak pedagang di suatu daerah akan mendorong terjadinya harga yang lebih wajar bagi pasar kayu. Faktor pendorong utama dari perdagangan kayu rakyat adalah tingginya permintaan pasar dan harga premium khususnya untuk kayu bersertifikat. Faktor yang menjadi tantangan adalah keterbatasan pengetahuan petani tentang informasi pasar, cara mengelola tanaman kayu, cara menghitung volume kayu, serta biaya sertifikasi yang tidak dapat dikompensasi oleh harga premium sehingga diperlukan sumber pembiayaan lain.

Analisis rantai-nilai juga memberikan informasi mengenai biaya, manfaat dan risiko yang dihadapi pedagang. Berdasar informasi ini, petani hutan rakyat dapat mempertimbangkan untuk berpartisipasi sepanjang rantai-nilai seperti pada kegiatan pemanenan dan pengangkutan kayu ke pasar primer. Selain itu, kayu jati dari luar Jawa umumnya diperdagangkan sebagai balok atau papan ke pulau Jawa untuk diolah lebih lanjut menjadi mebel yang dijual ke pasar dalam negeri dan ekspor.



Gambar 2. Pemasaran kayu jati antar-pulau ke Jawa

Kebijakan dan peraturan pemerintah yang tidak tepat dapat menyebabkan hambatan perdagangan dan biaya transaksi tinggi. Biaya transaksi relatif lebih rendah di Jawa seiring dengan penyederhanaan peraturan melalui Permenhut No. 30/2012, namun kurang berpengaruh di luar Jawa. Sebagai contoh untuk mendapatkan Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKTM) di wilayah Sumbawa yang jangka berlakunya satu

tahun diperlukan ijin Bupati, peta lahan yang disahkan oleh Kepala Desa dan pejabat kehutanan, sertifikat tanah atau Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Badan Pertanahan Kabupaten, dilakukan survei oleh dinas teknis daerah, melunasi pungutan-pungutan, dan membuat laporan hasil produksi. Ini semua dipandang memberatkan petani.


### Nilai Tambah pada Rantai- Nilai Kayu Rakyat

Harga kayu dipengaruhi berbagai faktor seperti spesies, kualitas, tahapan sepanjang rantai pemasaran, waktu, mengikuti skema sertifikasi atau tidak. Diameter log merupakan faktor penting yang menentukan harga kayu dan harga akan berbeda secara signifikan sesuai kualitas kayu. Sebagai contoh, harga jual log sengon diameter 10-50 cm *up* di tingkat pedagang Pati adalah Rp 395.000 – Rp 1.125.000/m<sup>3</sup>, sedangkan harga jual log jati di tingkat pedagang

Gunungkidul adalah Rp 2.600.000 – Rp 2.629.990/m<sup>3</sup>.

Nilai tambah yang diterima oleh petani hutan rakyat lebih kecil/lebih besar daripada yang diterima oleh pedagang namun bedanya tidak nyata. Sementara itu rentang waktu yang dibutuhkan oleh petani lebih panjang yaitu enam tahun untuk sengon dan 20-30 tahun untuk jati dibanding dengan pedagang kayu yang hanya beberapa minggu saja.

## Nilai Tambah dalam Rantai Pemasaran Kayu Rakyat (Rp/m<sup>3</sup>)



**Gambar 3.** Nilai tambah dalam rantai pemasaran kayu rakyat (Rp/m<sup>3</sup>).

Hutan rakyat di Gunungkidul mendapat sertifikat dari LEI dan di Konawe Selatan mendapat sertifikat dari FSC. Dengan alasan tersebut koperasi di dua lokasi tersebut menjual kayu dengan harga sangat tinggi dengan pemahaman bahwa kayu bersertifikat memiliki harga jual tinggi. Akibatnya harga jualnya tidak dapat bersaing dengan harga jual dari pedagang kayu, sehingga mematikan rantai pemasaran produk kayu. Sebagai contoh, harga jual log jati di kelompok tani Gunungkidul sekitar dua kali lebih tinggi daripada harga jual pada individu petani di desa lain sehingga kelompok tani tersebut hanya dapat menjual kayu sampai tahun 2011 karena pedagang (CV Dipantara) sebagai pembelinya merugi. Demikian pula, harga jual balok jati di Koperasi Konawe Selatan dua kali lebih tinggi daripada harga jual di tingkat pedagang Konawe Selatan sehingga perdagangan antar pulau balok jati dari koperasi di

Konawe Selatan ke Jawa hanya terjadi sampai tahun 2010. Terkait hal tersebut diperlukan sosialisasi kepada petani, penyuluh, LSM pendamping petani, dan pemerintah kabupaten tentang sertifikasi hutan rakyat dan produk olahannya dalam kaitannya dengan pemasaran kayu rakyat.

Dalam rantai pemasaran, sertifikasi dapat menyediakan akses pasar yang lebih kuat dan harga premium bagi petani hutan rakyat, dan kadang-kadang industri bersedia memberikan CSR kepada petani berupa uang muka dalam pembelian bahan baku kayu. Sebagai contoh, pabrik bersedia membayar uang muka kepada petani sebesar 30% dari nilai kayu, atau petani menerima harga premium sebesar Rp 100.000/m<sup>3</sup> kayu yang dijual karena kayunya diolah menjadi produk bersertifikat. Contoh pada produk mebel, CSR dari importir mebel di luar negeri disalurkan langsung ke pabrik mebel di Jawa

untuk membangun program sertifikasi hutan rakyat, di mana pembayaran dari pabrik kepada petani sebagian dalam bentuk pelatihan petani dan sebagian dalam bentuk uang tunai. Ada pula pabrik pengolahan kayu yang bersedia meminjamkan *bandsaw* kepada petani agar dapat memasok kayu gergajian/*balken* sebagai bahan baku papan sambung yang bersertifikat.

Peraturan tentang izin penebangan dan dokumen pengangkutan kayu cenderung menyebabkan hambatan pemasaran dan biaya transaksi yang tinggi dalam pemasaran kayu. Potensi kayu jati di desa Semamung Kabupaten Sumbawa menghadapi kesulitan dalam pemasaran karena harus dilengkapi dengan dokumen resmi. Sebagian besar petani tidak memiliki sertifikat tanah

yang diperlukan untuk memperoleh IPKTM dan untuk memperoleh sertifikat tanah dikenakan biaya sebesar Rp 2.500.000/ha. Akibatnya, nilai kayu rakyat di tingkat pedagang sangat rendah. Di Gunungkidul, biaya dokumen transportasi kayu sekitar 7-13% dari biaya pemasaran. Di Konawe Selatan, biaya retribusi dan dokumen transportasi adalah 32% dari biaya pemasaran. Pedagang dalam banyak kasus membayar biaya transaksi, yang menyebabkan penurunan harga log di tingkat petani. Biaya transaksi di bawah peraturan saat ini bersifat disinsentif bagi investasi hutan rakyat. Hasil penelitian ini memberikan justifikasi yang kuat untuk menyederhanakan berbagai peraturan terkait dengan pemasaran kayu rakyat.





## Kesimpulan

1. Pedagang kayu memainkan peran penting dalam rantai-nilai kayu rakyat, namun mereka perlu mengetahui pasar, peraturan, dan memiliki kemampuan untuk melakukan pemanenan dan pengangkutan kayu.
2. Petani perlu memahami bahwa peluang pasar kayu yang mereka hasilkan sangat tergantung pada kesediaannya untuk mengelola tanamannya karena akan mempengaruhi kualitas dan volume kayu yang dihasilkan.
3. Pengembangan bisnis hutan rakyat memerlukan kondisi pendukung berupa peran pemerintah melalui pembangunan pedesaan dan penyuluhan, peran industri kehutanan yang kadangkala dapat menggantikan peran pemerintah melalui CSR dan *Community Development*, serta reformasi pasar melalui keterbukaan informasi pasar sehingga meningkatkan harga kayu.

## Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan penghargaan kepada petani hutan rakyat dan pimpinan Dinas Kehutanan yang memberikan waktu mereka untuk mendiskusikan pengalaman mereka mengenai hutan rakyat. Juga, penulis mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang bekerja pada proyek

penelitian '*Overcoming Constraints to Community-Based Commercial Forestry in Indonesia*' atas informasi yang dilaporkan dalam artikel ini. Proyek penelitian ini menerima dukungan keuangan dari Australian Centre for International Agricultural Research selama 2011-2014.

## Referensi

- Oktalina, S.N., Rohman, & L. W. Ningrum. 2013. Evaluation of the Dominant Business Models of CBCF being Implemented by Government and the Private Sector. Overcoming Constraints to Community-Based Commercial Forestry in Indonesia-ACIAR Project FST/2008/30, Faculty of Forestry, Gadjah Mada University, Yogyakarta.
- Hayati, N., Rizal H.B., A., & Kadir W., A. 2013. Analisis Rantai-Nilai Kayu CBCF di Kabupaten Konawe Selatan (Value Chain Analysis of Timber in Community-based Commercial Forestry in District of South Konawe). Overcoming Constraints to Community-Based Commercial Forestry in Indonesia-ACIAR Project FST/2008/30, Balai Penelitian Kehutanan Makassar, Makassar.
- Hayati, N., Rizal H.B., A., & Kadir W., A. 2013. Analisis Rantai-Nilai Kayu CBCF di Kabupaten Bulukumba (Value Chain Analysis of Timber in Community-based Commercial Forestry in District of Bulukumba). Overcoming Constraints to Community-Based Commercial Forestry in Indonesia-ACIAR Project FST/2008/30, Balai Penelitian Kehutanan Makassar, Makassar.
- Parlinah, N., Irawanti, S., & Suka, A.P. 2013. Laporan Research Task#3, "Value Chain Analysis of CBCF" Kabupaten Pati (Analisa Rantai Nilai Kayu CBCF di Kabupaten Pati). Overcoming Constraints to Community-Based Commercial Forestry in Indonesia-ACIAR-Project FST/2008/30, Puslitbang Perubahan Iklim dan Kebijakan Kehutanan, Bogor.
- Syafii, S. 2013. Rantai Nilai Community Based Commercial Forestry (CBCF) Desa Semamung Kabupaten Sumbawa NTB. Overcoming Constraints to Community-Based Commercial Forestry in Indonesia-ACIAR Project FST/2008/30, WWF Indonesia, Sumbawa.

